



**PROVINSI JAWA BARAT
WALI KOTA DEPOK
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 32 TAHUN 2017
TENTANG**

**PEDOMAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM SKALA KECIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengadaan tanah yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM SKALA KECIL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok
2. Pemerintah Kota Depok, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah Kepala Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kota Depok.
6. Perangkat Daerah yang memerlukan tanah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang memerlukan tanah untuk kepentingan umum.
7. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi Ganti Kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak.
8. Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki Objek Pengadaan Tanah.
9. Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.
10. Hak atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak lain yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang.
11. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya suatu kemakmuran rakyat.
12. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
13. Konsultasi Publik adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepakatan dan kesepakatan dalam perencanaan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
14. Pelepasan hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari Pihak yang Berhak kepada negara melalui Kementerian.
15. Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak dalam proses Pengadaan Tanah.

16. Penilai Pertanahan, yang selanjutnya disebut Penilai, adalah perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik Penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan untuk menghitung nilai/harga Objek Pengadaan Tanah.
18. Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian.
19. Tim Persiapan Pengadaan Tanah yang selanjutnya disebut Tim Persiapan adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk membantu Wali Kota dalam pengadaan tanah.
21. Ruang atas tanah dan bawah tanah adalah ruang yang ada dibawah permukaan bumi dan/atau ruang yang ada diatas permukaan bumi sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tahapan kegiatan persiapan dan penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum skala kecil yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar di Kota.

BAB III

TAHAPAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

Bagian Kesatu

Tahapan Pengadaan Tanah

Pasal 3

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan yang terdiri dari :

- a. Perencanaan;
- b. Persiapan;
- c. Pelaksanaan; dan
- d. Penyerahan hasil.

Bagian Kedua
Tahap Perencanaan

Pasal 4

- (1) Dalam tahapan perencanaan, Perangkat Daerah yang memerlukan tanah, wajib membuat dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dalam bentuk proposal sederhana yang paling sedikit memuat :
 - a. maksud dan tujuan rencana pembangunan;
 - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan daerah berupa rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan;
 - c. letak dan lokasi tanah;
 - d. luasan tanah yang diperlukan;
 - e. persetujuan pihak yang berhak;
 - f. gambaran umum status tanah;
 - g. perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah;
 - h. perkiraan jangka waktu pembangunan;
 - i. perkiraan nilai tanah; dan
 - j. rencana penganggaran.
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan studi kelayakan yang mencakup:
 - a. survei sosial ekonomi;
 - b. kelayakan lokasi;
 - c. analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat;
 - d. perkiraan nilai tanah;
 - e. dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari Pengadaan Tanah dan pembangunan; dan
 - f. studi lain yang diperlukan.

- (3) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditandatangani oleh pimpinan Perangkat Daerah yang memerlukan tanah.
- (4) Perangkat Daerah yang memerlukan tanah untuk selanjutnya disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pertanahan.

Bagian Ketiga

Tahapan Persiapan

Pasal 6

Perangkat Daerah yang memerlukan tanah melaksanakan tahapan kegiatan persiapan pengadaan berdasarkan dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi kegiatan:

- a. pemberitahuan rencana pembangunan;
- b. pendataan awal lokasi; dan
- c. konsultasi publik.

Pasal 7

- (1) Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a disampaikan kepada pemilik tanah pada rencana lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai:
 - a. maksud dan tujuan rencana pembangunan; dan
 - b. letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan.
- (3) Pemberitahuan rencana pembangunan dilakukan dengan cara :
 - a. sosialisasi;
 - b. tatap muka; dan
 - c. surat pemberitahuan.

Pasal 8

Pendataan awal lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi kegiatan pengumpulan data awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah.

Pasal 9

- (1) Pihak yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berupa perseorangan, badan hukum, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang memiliki atau menguasai objek pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pihak yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemegang hak atas tanah;
 - b. pemegang hak pengelolaan;
 - c. nazir untuk tanah wakaf; dan
 - d. pemilik bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- (3) Hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunan digunakan sebagai data untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan.

Pasal 10

- (1) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pihak yang berhak dan diselenggarakan di tempat rencana pembangunan untuk kepentingan umum atau ditempat yang disepakati.
- (3) Pelibatan pihak yang berhak dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh pihak yang berhak atas lokasi rencana pembangunan.
- (4) Setelah mencapai kesepakatan, maka dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan dan diketahui oleh Camat dan Lurah setempat, kemudian Perangkat Daerah yang memerlukan tanah dapat mengajukan permohonan kelayakan lokasi dan kesesuaian tata ruang kepada Wali Kota.
- (5) Wali Kota menetapkan kelayakan lokasi dan kesesuaian tata ruang dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan penetapan oleh Perangkat Daerah yang memerlukan tanah.

Bagian Keempat
Tahapan Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, Perangkat Daerah yang memerlukan tanah melaksanakan pengadaan tanah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (1) membentuk Tim Pelaksana Pengadaan tanah.

Pasal 12

- (1) Tim Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Tim Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pertanahan.
- (3) Susunan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah, paling sedikit beranggotakan:
 - a. Kepala bidang Perangkat Daerah yang membidangi pertanahan sebagai sekretaris;
 - b. Perangkat Daerah yang terkait untuk pengadaan tanah sebagai anggota;
 - c. Camat setempat pada lokasi pengadaan tanah sebagai anggota; dan
 - d. Lurah setempat pada lokasi pengadaan tanah sebagai anggota.

Pasal 13

Tim Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), bertugas :

- a. pelaksana investarisasi dan identifikasi data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah;
- b. musyawarah penetapan ganti kerugian;
- c. pemberian ganti kerugian; dan
- d. pelepasan tanah instansi.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi data fisik dan yuridis penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta dengan dibantu petugas dari Kantor Pertanahan melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah.
- (2) Hasil inventarisasi dan identifikasi pengukuran dan pemetaan bidang per bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk peta bidang tanah yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Peta bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan dalam proses penentuan nilai ganti kerugian.

Pasal 15

- (1) Penetapan besarnya nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan oleh ketua pelaksana pengadaan tanah berdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik.
- (2) Pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. uang;
 - b. tanah pengganti;
 - c. permukiman kembali; atau
 - d. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak;
- (3) Jasa penilai atau penilai publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan dan ditetapkan oleh ketua pelaksana pengadaan tanah.
- (4) Pengadaan jasa penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pengadaan tanah melaksanakan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dengan pihak yang berhak berdasarkan dari hasil penilaian dari lembaga penilaian publik.

- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung untuk menetapkan bentuk ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian.
- (3) Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksana pengadaan tanah menyampaikan besarnya ganti kerugian hasil penilaian lembaga penilai publik.

Pasal 17

- (1) Ketua tim pelaksana pengadaan tanah mengundang para pihak yang berhak dalam musyawarah penetapan ganti kerugian dengan menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua pelaksana pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk dan dihadiri seluruh anggota tim pelaksana pengadaan tanah.

Pasal 18

- (1) Pembayaran ganti rugi kepada pihak yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan.
- (2) Perangkat Daerah yang memerlukan tanah membuat tanda terima pembayaran ganti rugi dan bentuk atas pembayaran.
- (3) Pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penandatanganan pernyataan pelepasan hak atas tanah.
- (4) Pada saat penandatanganan pernyataan pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pihak yang berhak wajib menyerahkan dokumen asli bukti kepemilikan kepada ketua tim pelaksana pengadaan tanah.
- (5) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh tim pelaksana pengadaan tanah dan pihak yang berhak yang hadir atau kuasanya.

Pasal 19

Dalam hal terjadinya kesepakatan nilai rugi, maka ketua pelaksana dan pihak yang berhak membuat surat pernyataan melepaskan hak atas tanah dan diketahui oleh, Lurah dan Camat sesuai letak tanah.

Pasal 20

Setelah dilaksanakan pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka ketua pelaksana dapat mengajukan permohonan hak atas tanah kepada instansi yang berwenang menerbitkan sertifikat hak atas tanah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Depok.

Bagian kelima

Tahapan Penyerahan Hasil

Pasal 21

- (1) Tahap Penyerahan Hasil dari proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum meliputi:
 - a. tahap penyerahan dokumen pengadaan tanah; dan
 - b. tahap penyerahan alas hak atas tanah.
- (2) Dalam tahap penyerahan dokumen pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Tim Pelaksana pengadaan Tanah menyerahkan kepada Perangkat Daerah yang memerlukan tanah berupa :
 - a. dokumen perencanaan;
 - b. dokumen persiapan dan pelaksanaan;
 - c. surat pernyataan melepaskan hak atas tanah (SPH).
- (3) Tahap penyerahan atas hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Tim Pelaksana pengadaan Tanah menyerahkan kepada Perangkat Daerah yang memerlukan tanah berupa sertifikat hak atas tanah.

BAB IV

BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG

Pasal 22

- (1) Biaya operasional dan biaya pendukung penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Perangkat Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok yang ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan standar harga satuan.

- (2) Penganggaran untuk biaya operasional dan biaya pendukung serta standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan penganggaran dan satuan biaya yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- (3) Standar harga satuan untuk biaya operasional dan biaya pendukung kegiatan sertifikat mempedomani biaya tarif penerimaan negara bukan pajak sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 20 Juni 2017

WALI KOTA DEPOK,
TTD

K.H MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 20 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD

H. HARRY PRIHANTO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2017 NOMOR 32

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



N. LIENDA RATNANURDIANNY, S.H., M.Hum
NIP. 197001271998032004